

BAB I

PENDAHULAN

1.1 Latar Belakang

Ikatan cinta pada umumnya dipandang sebagai satu ikatan sakral dari pria dan wanita. Ikatan ini melibatkan hubungan emosional yang kuat dan mendalam antara dua orang yang saling mencintai, seperti perasaan kasih sayang, kesetiaan, dan komitmen untuk saling mendukung dan mengasihi satu sama lain. Ikatan cinta dapat tumbuh dan berkembang melalui pengalaman bersama, komunikasi yang baik dan kesediaan untuk saling melengkapi. Dalam konteks perkawinan, ikatan cinta menjadi fondasi yang penting untuk membangun keutuhan perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya sekedar hubungan formal, tetapi juga melibatkan hubungan emosional yang kuat. Namun, ikatan cinta yang terjalin dalam perkawinan tidak selalu bertahan di tengah berbagai tantangan yang menghadang.

Faktor budaya turut mempengaruhi kekuatan ikatan cinta dalam perkawinan. Setiap masyarakat memiliki tradisi dan nilai-nilai yang mengatur bagaimana perkawinan dipahami dan dijalani. Dalam banyak budaya, perkawinan bukan sekedar urusan dua individu, melainkan menyangkut dua keluarga besar yang dipersatukan. Nilai-nilai budaya seperti kesetiaan, tanggung jawab, dan saling menghormati menjadi warisan yang memperkuat ikatan suami dan istri. Namun, ketika nilai-nilai budaya tersebut mulai terkikis oleh arus globalisasi, fondasi perkawinan pun menjadi rapuh. Banyak pasangan meninggalkan kearifan lokal dan tradisi leluhur mereka, sehingga kehilangan pegangan yang seharusnya menjadi penguat dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Rapuhnya fondasi budaya ini semakin dipengaruhi oleh berbagai tekanan yang dihadapi keluarga masa kini, mulai dari media sosial, gaya hidup modern, ekspektasi finansial yang tinggi, hingga pada pergaulan bebas. Meskipun dibangun atas dasar cinta yang romantis, ikatan cinta tersebut justru tidak mampu bertahan di tengah tekanan-tekanan ini. Banyak pasangan masa kini masih membawa sifat-sifat yang belum matang ke dalam kehidupan rumah tangga, seperti emosi yang tidak stabil, ego yang tinggi, dan cara berpikir yang kurang dewasa. Kondisi ini semakin

memburuk akibat kurangnya pemahaman tentang makna dan tanggung jawab dalam ikatan perkawinan. Mereka menganggap cinta yang romantis sudah cukup untuk mempertahankan pernikahan, padahal tanpa kedewasaan dan tanggung jawab, ikatan cinta itu pun akan perlahan pudar.

Berdasarkan realitas di atas, penulis menemukan bahwa akar permasalahan terletak pada kurangnya pemahaman tentang ikatan cinta dalam perkawinan. Perkawinan tidak lagi dipahami sebagai persatuan yang tak terpisahkan antara suami dan istri, melainkan telah berubah menjadi sekedar perjanjian yang dapat diputuskan kapan saja. Fenomena ini menunjukkan bahwa pudarnya ikatan perkawinan bukan hanya sekedar masalah pribadi antara pasangan, tetapi telah menjadi persoalan sosial yang membutuhkan perhatian dan pendampingan yang berkelanjutan. Untuk menganalisis fenomena ini secara mendalam, penulis menggunakan kerangka pemikiran dalam Anjuran Apostolik *Familiaris Consortio* khususnya (no. 18-20). Bagian ini membahas hakikat perkawinan Kristiani sebagai persekutuan cinta yang tak terceraikan. Selanjutnya, pemahaman teologis tersebut dihubungkan dengan ritus perkawinan adat masyarakat Rubit. Hal ini bertujuan untuk menggali makna perkawinan adat yang dapat memperkuat keutuhan perkawinan.

Perkawinan adat masyarakat Desa Rubit di pandang sebagai persatuan antara seorang pria dan wanita yang mengikat janji setia melalui perkawinan. Melalui janji setia ini, ikatan cinta antara suami-istri diperkuat dan menjadi landasan kehidupan keluarga. Hal ini terungkap melalui syair adat berikut:

Bahasa Daerah	Terjemahan
<i>Gea sai wawi api ara prangang, dena dadi wain nora la'i, minu sai tua jaji dena dadi lihan nora lalan.</i>	Makanlah daging dan nasi ini, supaya kalian disebut suami istri, minumlah moke sumpah ini, agar kalian menjadi satu ikatan keluarga yang tak terpisahkan. ¹

Masyarakat Desa Rubit meyakini bahwa ritus tersebut merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses perkawinan adat. Hal ini bertujuan untuk

¹ M. Mandalangi Parera, *Adat-Istiadat Sikka Krowe di Kabupaten Sikka*, ms. 1988, hlm. 17.

mempersatukan mereka dalam ikatan cinta yang tak terceraiakan, sehingga kedua mempelai dapat menjalankan hidup berkeluarga dengan bahagia.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis mencoba untuk memahami perkawinan dari perspektif positif, khususnya tentang ikatan cinta dalam perkawinan. Ikatan cinta ini dipandang sebagai suatu pemberian dan tanda bahwa Allah sungguh mencintai manusia. Dengan demikian, perkawinan adat masyarakat Desa Rubit merupakan suatu realitas kehidupan yang sangat berharga dalam pembentukan keluarga Kristen. Nilai-nilai ikatan cinta dalam perkawinan adat ini menjadi dasar yang kuat bagi keluarga Kristen untuk hidup dalam kesatuan yang tak terceraiakan. Hal ini sejalan dengan Anjuran Apostolik *Familiaris Consortio* khususnya (no. 18-20) yang memandang perkawinan Kristiani sebagai ikatan cinta yang tidak dapat diputuskan, sesuai dengan hakikat dalam ajaran Gereja Katolik.

Perkawinan dalam Gereja Katolik merupakan persekutuan antara pria dan wanita, di mana keduanya bersatu dalam kehidupan yang dibangun atas dasar cinta, kesetiaan dan komitmen bersama. Dalam persekutuan ini, perkawinan dilihat sebagai sebuah perjanjian timbal-balik antara pria dan wanita untuk membangun keluarga yang bahagia. Pemahaman tentang Persekutuan perkawinan ini dalam Anjuran Apostolik *Familiaris Consortio* no. 19 dijelaskan bahwa:

Persekutuan yang pertama ialah yang dijalin dan berkembang antara suami dan istri, berdasarkan perjanjian pernikahan pria dan wanita “bukan lagi dua melainkan satu daging”. Mereka dipanggil untuk tetap bertumbuh dalam persekutuan melalui kesetiaan dari hari ke hari terhadap janji pernikahan mereka untuk menyerahkan diri seutuhnya.²

Persekutuan yang terjalin antara suami dan istri dibangun atas dasar cinta kasih yang utuh. Dalam perkawinan Katolik, ikatan yang terjalin antara suami dan istri bersifat permanen dan tidak dapat digoyahkan. Hal ini tercermin dari sifat *indissolubilitas*, yaitu ikatan perkawinan yang absolut, eksklusif, dan berlangsung seumur hidup. Pria dan wanita yang telah memutuskan untuk menikah melakukan keputusan tersebut dengan sadar, tahu, dan mau. Kesepakatan dalam janji perkawinan ini juga harus dibuat secara bebas tanpa tekanan atau intervensi dari

² Yohanes Paulus II, *Anjuran Apostolik Familiaris Consortio*, penerj. R. Hardawiryana, (Jakarta: Penerbit Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2019), hlm. 33.

pihak manapun. Atas dasar persetujuan bebas inilah, mereka membentuk satu keluarga yang dilandasi oleh ikatan cinta kasih yang tulus.

Dalam hidup perkawinan, hal yang selalu didambakan keluarga adalah kebahagiaan. Keluarga yang bahagia dipersatukan oleh Allah dalam ikatan perkawinan untuk bekerja sama dalam mewujudkan kerajaan Allah. Allah berfirman: “sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging”. Firman Allah tersebut menjelaskan bahwa Allah menghendaki manusia untuk hidup berdampingan dan menjadi satu dalam ikatan perkawinan. Hal ini menunjukkan betapa tingginya nilai persatuan dan ikatan cinta dalam kehidupan perkawinan. Pasangan suami-istri dipanggil untuk memahami makna perkawinan dalam hidup berkeluarga. Mereka harus membangun keluarga yang utuh dan harmonis dalam ikatan cinta kasih. Penerapan cinta kasih tersebut dapat diwujudkan dengan saling mengasihi, saling melindungi, saling mengormati dan saling memberi pengertian. Dengan menerapkan hal-hal tersebut keluarga menjadi persekutuan yang mesra dan sekaligus menjadi agen cinta kasih.

Persekutuan perkawinan merupakan suatu panggilan hidup berkeluarga yang dipilih seseorang sebagai upaya untuk mendapatkan kebahagiaan hidup bersama. Namun dalam praktik kehidupan, upaya untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan tentu selalu beriringan dengan berbagai kemelut hidup yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa dan menimbulkan masalah dalam hidup berkeluarga. Paus Yohanes Paulus II dalam Anjuran Apostoliknya *Familiaris Consortio* menegaskan bahwa masalah-masalah perkawinan senantiasa menjadi objek perhatian khusus Gereja, karena dirinya mendapatkan panggilan untuk melindungi dan menjaga kesucian dan keluhuran martabat ilahi dalam setiap ikatan perkawinan.³ Namun tak dapat dipungkiri bahwa pada zaman ini, masalah-masalah perkawinan cenderung semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Oleh karena itu, Gereja senantiasa menunjukkan perhatiannya yang besar terhadap berbagai persoalan seperti ini.

³ *Ibid.*, hlm. 9.

Persoalan ini telah menarik perhatian sejumlah peneliti yang mengkaji tradisi adat dan kehidupan keluarga Katolik dalam terang ajaran Gereja. Heryanto Saverinus dan Nuwa Gisela dalam tulisannya Tradisi Adat Pernikahan Mulia pada Masyarakat Desa Rubit Ditinjau dari Perspektif Agama Katolik tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tradisi adat pernikahan mulia di Desa Rubit dan pandangan agama Katolik terhadap tradisi tersebut. Sementara itu, Pilipo Alexandro Liko dalam tulisannya Telaah Fenomena Perselingkuhan dalam Keluarga Katolik Menurut Perspektif *Familiaris Consortio* (2023) bertujuan mempresentasikan dan menelaah persoalan perselingkuhan dalam keluarga Katolik menurut perspektif *Familiaris Consortio*. Sejumlah penelitian lain secara khusus berfokus pada peran keluarga sebagai Gereja domestik berdasarkan *Familiaris Consortio*. Petrus Canisius Edi Laksito dalam tulisannya Keluarga sebagai *Ecclesia Domestica* dalam *Familiaris Consortio* dan Refleksi tentang "Gereja sebagai Keluarga" (2022) bertujuan merefleksikan keluarga Kristiani sebagai Gereja domestik berdasarkan visi Paus Yohanes Paulus II. Donatus Wea dalam tulisannya Model Pendidikan Iman Anak dalam Keluarga Berbasis Anjuran Apostolik *Familiaris Consortio* dalam Menumbuhkan Perilaku Altruistik (2022) menjelaskan model pendidikan iman anak yang berlandaskan *Familiaris Consortio*. Victoria Julianti dalam tulisannya Pendidikan Moral Seksualitas Kristiani pada Anak dalam Keluarga Katolik Seturut Terang Ajaran Gereja *Familiaris Consortio* (2025) bertujuan menggali dan mendeskripsikan penerapan pendidikan moral seksualitas Kristiani bagi anak dalam keluarga Katolik sesuai ajaran *Familiaris Consortio*.

Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, kajian ini menjelaskan nilai-nilai ikatan cinta dalam ritus perkawinan adat masyarakat Rubit dalam terang *Familiaris Consortio* (no. 18-20). Penulis melihat bahwa nilai-nilai luhur dalam tradisi adat perkawinan masyarakat Rubit dapat menjadi fondasi yang kuat untuk membangun pemahaman mendalam tentang makna perkawinan Katolik. Ritus perkawinan adat yang masih eksis hingga kini mengandung simbol-simbol dan makna yang sejalan dengan ajaran Gereja tentang ikatan cinta dalam perkawinan. Kearifan lokal ini, jika dipahami dalam terang ajaran Gereja, dapat menjadi jembatan kontekstual bagi masyarakat Rubit untuk menghayati perkawinan sebagai

sakramen yang kudus. Dengan demikian, ritus perkawinan adat masyarakat Rubit merupakan bagian dari tugas pendampingan pastoral gereja untuk membantu keluarga menghayati hakikat perkawinan yang berakar pada budaya mereka sendiri.

Bertolak dari berbagai persoalan di atas serta redupnya ikatan cinta dalam perkawinan katolik masa kini, maka penulis berusaha untuk mengkaji masalah ini dengan judul: **IKATAN CINTA DALAM RITUS PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT RUBIT DALAM TERANG *FAMILIARIS CONSORTIO* (No. 18-20)**. Kajian ini penting bagi masyarakat Rubit dan masyarakat sekitarnya yang memiliki kebudayaan yang sama untuk memahami makna ikatan cinta dalam ritus perkawinan adat berdasarkan *Familiaris Consortio* (no. 18-20). Melalui analisis ajaran Gereja dan tradisi adat, penelitian ini berupaya menghubungkan nilai-nilai tradisi lokal dan ajaran Gereja Katolik tentang perkawinan. Penelitian ini bertujuan agar keluarga-keluarga di Rubit memahami perkawinan sebagai ungkapan cinta kasih dan merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari demi terciptanya keluarga yang bahagia dan harmonis.

1.2 Rumusan Masalah

Pokok permasalahan yang hendak dibahas dalam karya ilmiah ini adalah bagaimana ikatan cinta dalam ritus perkawinan adat masyarakat Rubit dalam terang *Familiaris Consortio* (no. 18-20). Perumusan pokok permasalahan ini dapat dijabarkan dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

- 1) Siapa itu masyarakat Rubit ?
- 2) Bagaimana ikatan cinta dalam ritus perkawinan adat masyarakat Rubit ?
- 3) Bagaimana ikatan cinta dalam Anjuran Apostolik *Familiaris Consortio* ?
- 4) Bagaimana ikatan cinta dalam ritus perkawinan adat masyarakat Rubit dalam terang *Familiaris Consortio* (no. 18-20) ?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis merumuskan tujuan penulisan karya ilmiah ini dalam dua bagian yakni tujuan khusus dan tujuan umum.

1.3.1 Tujuan Umum

Ada beberapa tujuan umum dari penulisan karya ilmiah ini yakni:

- 1) Menjelaskan tentang masyarakat Rubit.
- 2) Menjelaskan ikatan cinta dalam ritus perkawinan adat masyarakat Rubit.
- 3) Menjelaskan ikatan cinta dalam Anjuran Apostolik *Familiaris consortio*.
- 4) Menjelaskan ikatan cinta dalam ritus perkawinan adat masyarakat Rubit dalam terang *Familiaris Consortio* (no. 18-20).

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan Khusus dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana filsafat di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero.

1.4 Metode Penulisan

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu teknik wawancara dan teknik studi kepustakaan. Dalam teknik wawancara penulis melakukan pendekatan dengan informan kunci guna menggali informasi yang cukup secara lisan mengenai ikatan cinta dalam ritus perkawinan adat masyarakat Rubit. Sedangkan pada teknik studi kepustakaan penulis mengumpulkan berbagai literatur dari buku, jurnal, manuskrip, dokumen Gereja dan internet untuk memperkaya tulisan ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulis menggarap tema ini dalam lima bab. Bab pertama, pendahuluan. Poin-poin penting yang diuraikan dalam bab ini adalah latar belakang penulisan, tujuan penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab kedua, penulis menjelaskan gambaran umum masyarakat Rubit dan ikatan cinta dalam perkawinannya. Ada beberapa poin penting yang hendak dijelaskan seperti: sejarah Desa Rubit, letak geografis, kehidupan sosial-budaya, dan juga ikatan cinta dalam perkawinan adat.

Bab ketiga, penulis membahas ikatan cinta dalam Anjuran Apostolik *Familiaris Consortio*. Penjelasan ini didasarkan pada tiga poin penting, yakni latar

belakang Anjuran Apostolik *Familiaris Consortio*, perkawinan dalam Anjuran Apostolik *Familiaris Consortio*, dan pastoral keluarga.

Bab keempat, penulis menguraikan ikatan cinta dalam ritus perkawinan adat masyarakat Rubit dalam terang *Familiaris Consortio* (no. 18-20). Disini penulis melihat kelebihan dan kekurangan serta memberikan kritik terhadap perkawinan adat masyarakat Rubit.

Bab kelima, penulis menyimpulkan kembali isi dari keseluruhan skripsi ini, juga disertakan dengan usul saran dari para agen pastoral, keluarga, tokoh masyarakat, dan tokoh pendidik untuk pasangan calon nikah dewasa ini.